Jemmy Asiku bersama Tim PT CGDE Bertemu Joune Ganda, Bahas Perkembangan Wisata di Minahasa Utara



Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Jemmy Asiku, bersama tim PT Cakra Guna Dharma Eka (CGDE), bertemu dengan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Selasa (15/11/2022).

Pertemuan berlangsung di ruangan Bupati Joune Ganda. Mereka berbincangbincang soal perkembangan pariwisata di Minahasa Utara. PT CGDE sendiri adalah perusahaan yang berlokasi di wilayah pantai Desa Waleo dan Makalisung Kecamatan Kema. Joune Ganda kepada tribunmanado.co.id mengatakan, bersyukur telah menerima kunjungan dari Jemmy Asiku bersama tim.

Joune Ganda yang juga berlatar belakang pengusaha sukses ini menyampaikan, kunjungan Jemmy Asiku dalam rangka membicarakan kemajuan pariwisata di Minahasa Utara.

"Maksud dan tujuan kunjungan Jemmy Asiku bersama tim CGDE adalah untuk mempresentasekan, bagaimana konsep-konsep pariwisata yang akan diterapkan ke depan di Kabupaten Minahasa Utara," kata Joune Ganda.

Joune Ganda sampaikan, Pemerintah Kabupaten, sangat berterima kasih atas kunjungan dari Jemmy Asiku bersama tim.

"Kiranya apa yang dibahas dan dipresentasekan dapat nanti kita pertimbangkan, untuk diimplementasikan pada pengembangan pariwisata yang ada," ungkap Joune Ganda. (fis)

Investasi Capai Rp2 Triliun, Pemprov Sulut Fasilitasi Konsultasi Publik PT. TJS dan Warga Bantik

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw terus menjamin kenyamanan dan kelancaran investasi untuk meningkatkan perekonomian di Bumi Nyiur Melambai. Salah satu investasi besar yang masuk ke Sulut dari PT. TJ Silfanus (TJS) yang nilainya mencapai Rp2 triliun.

Guna melancarkan investasi yang pro rakyat tersebut, Pemprov Sulut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Daerah Sulut menggelar konsultasi publik yang mempertemukan antara PT. TJS dan warga Bantik Malalayang, Kota Manado.

Konsultasi publik tersebut berlangsung di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (25/8/2022).

Ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa sepemahaman dalam mendorong kegiatan investasi. Kepala Dinas PM-PTSP Sulut, Franky Manumpil menjelaskan, konsultasi publik antara PT. TJS dan rakyat Bantik tersebut guna meningkatkan pemahaman bersama, termasuk soal investasi dan membantu investor menghadapi masalah. Selain itu, katanya, juga dari konsultasi publik tersebut berguna untuk merumuskan usulan dalam sektor investasi.

"Saat ini Pemerintah Pusat memang mengakui bahwa sulit untuk mendapatkan investor untuk masuk berinvestasi. Jadi saat ini sudah ada investasi besar di Sulut, karena itu jika ada permasalahan, pemerintah membantu untuk mencari solusi agar kegiatan investasi dapat berjalan," tuturnya.

Manumpil menerangkan, target investasi Pemprov Sulut untuk saat ini bernilai Rp7,4 triliun. Itu datang dari banyak sektor, salah satunya kegiatan investasi yang saat ini dilakukan PT. TJS. Apalagi menurutnya investasi di sektor pariwisata saat ini menjadi leading sektor yang mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.

"Untuk kegiatan investasi kita saat ini berupaya untuk mempermudah. Ini berlaku untuk semua masyarakat dan semua sektor usaha. Termasuk menerbitkan NIB gratis. Tapi dalam izin berbasis resiko, kita sangat ketat. Nah prinsipnya, kita membangun tapi tidak merusak lingkungan. Nah di pembangunan PT TJ Silfanus ini akan sangat banyak dampak positif yang akan diterima masyarakat Bantik, juga Kota Manado dan masyarakat Sulut," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan reklamasi dan investasi yang dilakukan PT. TJS telah sesuai aturan. Dimana PT. TJS telah memiliki izin lokasi reklamasi nomor 530/DPMPTSPD/1157/XI/2020. Kemudian juga telah memiliki SK kelayakan lingkungan hidup nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/79/2021 serta izin pelaksanaan dengan nomor 503/DPMPTSP/IP-REKLAMASI/800/VII/2021.

"Kegiatan reklamasi yang dilakukan PT TJ Silfanus ini telah sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) 1/2017 tentang RZWP-3-K yang menerangkan bahwa lokasi tersebut dapat direklamasi. Perda ini digodong tim DPRD Sulut, sejak 2014 lalu dan akhirnya bisa diterbitkan pada 2017. Sudah banyak investor yang mau masuk untuk berinvestasi di wilayah pesisir sejak 2014. Dan itu belum bisa. Karena belum ada Perda yang mengizinkan. Nah nanti Perda terbit pada 2017, baru kemudian kegiatan investasi bisa dilakukan. Sesuai Perda, lokasi di Pantai Minanga adalah wilayah pariwisata yang memang diizinkan untuk kegiatan reklamasi dan investasi pariwisata," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur PT. TJS, Aswin Widjarnako yang hadir dalam konsultasi bersama masyarakat Bantik, juga mengatakan bahwa kegiatan reklamasi yang saat ini akan dilakukan seluas 5,3 hektare dan telah mendapatkan izin dari Pemprov Sulut. Aswin juga memastikan bahwa PT. TJS sangat serius melakukan investasi di Kota Manado, dengan maksud menggerakkan roda ekonomi daerah.

"Saat ini kami sedang dalam tahapan design dan planning. Saat ini sudah ada izin 5,3 hektare. Juga kita memiliki lahan 1,5 hektare yang sudah direncanakan pembangunan yang akan berkisambungan dengan tanah reklamasi. Di lokasi situ kami akan membangun hotel bintang 5 dan convention center besar. Itu bisa untuk kegiatan nasional dan Internasional. Referensi pembangunan kita, konsepnya seperti Pantai Indah Kapuk," paparnya.

Bahkan jika hotel dan infrastruktur lainnya telah selesai dibangun, lanjut Aswin, pihaknya juga akan melibatkan masyarakat Bantik untuk ikut terlibat meningkatkan perekonomian. Ia mengatakan bahwa akan ada fasilitas kuliner dan UMKM yang akan disiapkan di lokasi pembangunan tersebut. Dan masyarakat Bantik, tambahnya, akan dilibatkan penuh dalam fasilitas kuliner dan UMKM tersebut.

"Kita tidak main-main dalam pembangunan ini. Kita menyiapkan fasilitas yang memang akan memajukan wilayah tersebut. Perekonomian di wilayah tersebut akan kita gerakan. Pertumbuhan Ekonomi (PE) akan jadi bagus. Karena selain hotel bintang 5, kami juga akan membangun watter sport juga ada sport mall. Juga ada outdor teater. Juga ada open air mall. Pembangunan ini ramah lingkungan, dan tentu akan sangat berdampak besar bagi masyarakat," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut Erny Tumundo yang memoderatori konsultasi publik antara PT. TJS dan rakyat Bantik tersebut juga memastikan bahwa kegiatan investasi mendapatkan pengawasan langsung dari Disnakertrans.

"Disnakertrans tentu melakukan pengawasan tenaga kerja di lokasi pembangunan juga nantinya setelah investasi selesai. Dan dari proyeksi jika investasi ini selesai, akan menyerap banyak tenaga kerja. Diproyeksikan, serapan tenaga kerja di lokasi pembangunan sebanyak 5.000 tenaga kerja," kunci Erny. (rivco)

Sumber:

- 1. https://manado.tribunnews.com/2022/11/15/jemmy-asiku-bersama-tim-pt-cgde-bertemu-joune-ganda-bahas-perkembangan-wisata-di-minahasa-utara
- 2. https://sindomanado.com/2022/08/25/investasi-capai-rp2-triliun-pemprov-sulut-fasilitasi-konsultasi-publik-pt-tjs-dan-warga-bantik/

Peraturan:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Catatan Berita:

1. Definisi

Pasal 1 PP No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa

- 1) Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan.
- 4) Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 1 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- 16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- 17. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 s.t.d.t.d UU No. 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 1. penanaman modal.
- (3) Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007 s.t.d.t.d UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.

3. Subjek Hukum

Pasal 13 PP No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur atau Bupati/Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.

Pasal 14 PP No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis Kerja Sama

Pasal 15 PP No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. Kerja sama investasi; dan
 - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. Kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. Kerja sama pengadaan barang dan jasa

Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Objek Kerja Sama

Pasal 16 PP No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. Mengatasi kondisi darurat;
 - b. Mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. Melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Hasil KSDPK

Pasal 20 PP No. 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.

- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KDSPK)

a) Studi Kelayakan

Pasal 25 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyebutkan bahwa

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
 - a. Pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. Penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 26 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. Terintegrasi scara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

b) Tahapan Kerja Sama

Pasal 28 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. Persetujuan DPRD;
- f. Penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. Penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. Pelaksanaan:
- i. Penatausahaan; dan
- j. pelaporan

Tahap Persiapan

Pasal 29 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Perangakat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan
 - a. Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sektor terkait;
 - b. Kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. Keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. Kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. Dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Tahap Penawaran

Pasal 30 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. Bonafiditas;
 - b. Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 31 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

- b. Kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
- d. Kelayakan biaya dan manfaatnya;
- e. Dampak terhadap pembangunan daerah;
- f. Bonafiditas calon mitra KSDPK;
- g. Pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- h. Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Tahap Penyusunan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 32 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 33 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Tahap Persetujuan DPRD

Pasal 34 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan.

Tahap Penyusunan Kontrak atau PKS

Pasal 35 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 36 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.

Tahap Pelaksanaan

Pasal 37 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 39 Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.

- (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

>>LAP<<